



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H dan Juanda, S.H, masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultah Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H & Partners yang berkantor di Jalan Aluminium Raya No.11C Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Aripin Silitonga, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Aripin Silitonga & Partners yang beralamat di Jalan Seksama No.79 Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 8 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register [REDACTED];

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Agustus 2024 [REDACTED], tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H dan Juanda, S.H, masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultah Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H & Partners yang berkantor di Jalan Aluminium Raya No.11C Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, dan Tergugat juga hadir Kuasanya yaitu Samsul Aripin Silitonga, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Aripin Silitonga & Partners yang beralamat di Jalan Seksama No.79 Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis dengan Suratnya tertanggal 22 Oktober 2024 telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dari pencabutan gugatan adalah :

1. Bahwa dalam Resume Mediasi Kuasa Tergugat tertanggal 30 September 2024 yang dimajukan pada sidang mediasi tanggal 30 September 2024 pada angka 1 menguraikan yang bunyinya dikutip sebagai berikut : "Tergugat telah membayar lunas harga uang sewa kepada pemberi sewa atas nama Parulian Sinurat dst (terlampir fotocopy)";
2. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas bersama surat ini kami memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Register : [REDACTED] untuk mencabut gugatan perkara Perdata

Halaman 2 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register [REDACTED] karena kami, mau menambah pihak Tergugat atas gugatan kami terhadap Benaris Situmorang;

3. Bahwa perlu kami tambahkan Penggugat Inpersoon dalam perkara perdata juga telah setuju untuk mencabut gugatan Perkara Perdata Register : [REDACTED] tersebut sesuai dengan surat Pernyataan MANAMBAK HOTMAIDA PANGARIBUAN tanggal 18 Oktober 2024 (terlampir fotokopi).-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2024 dibawah Register perkara [REDACTED] dan telah berapa kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de rechtsvordering (RV) jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.454K/SIP/1970 tanggal 11 Maret 1971 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara [REDACTED], dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata register [REDACTED] dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 271.100

(dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Sulhanuddin, S.H, M.H yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, dan

Halaman 3 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H, dan Vera Yetti Magdalena, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H

Sulhanuddin, S.H, M.H

Vera Yetti Magdalena, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	24.500
4.	Ongkos Panggil	Rp.	46.600
5.	Materai	Rp.	10.000
6.	Redaksi	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	271.100

(dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

Halaman 4 Putusan